BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1. Berdarkan uraian di atas, bahwa tinjauan sosioyuridis terhadap perkawinan seorang istri tanpa sepengetahuan suami yang di lakukan di bawah tangan ialah membuktikan bahwa kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan semacam ini, bagaimana tidak semua peraturan hukum sudah di buat baik dari Undang Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an namun tetap saja ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut.
- 2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan seorang istri tanpa sepengetahuan suami yang di lakukan di bawah tangan ialah :
 - a). Faktor Ekonomi
 - b). Faktor Keluarga
 - c). Faktor adanya Pria Idaman Lain (PIL)
 - d). Faktor Usia
 - e). Faktor Tidak Terpenuhinya Nafkah Bhatin (Seks)
 - f). Faktor Penipuan
 - g). Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Ilmu Agama

Jadi, dapat disimpulkan terdapat 8 faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan seoarang istri tanpa sepengetahuan suami yang di lakukan di bawah tangan

5.2 Saran

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral mengakibatkan suatu hubungan hukum yang mengikat. Saran peneliti yaitu :

- Hendaklah berpikir matang sebelum mengambil keputusan yang besar dan mengakibatkan banyak kerugian terutama bagi seorang perempuan
- 2. Jalinlah suatu hubungan perkawinan yang baik dengan cara memulai atau bahkan mengakhiri suatu hubungan sesuai hukum yang berlaku.
- 3. Perlu di tingkatkan lagi kesadaran hukum bagi masyarakat
- 4. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah bagi masyarakat tentang Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al – Qur'an

Ali Achmad dkk, 2012 Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta

Ali Zainudin, 2005 Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Palu

_______, 2006 Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Palu

______, 2009 Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu

Anwar Yesmil dkk, 2008 Pengantar Sosiologi Hukum, , Bandung

- ECH, O.S, 1996 *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Raja Grafindo, Kupang
- Fajar Mukti dkk, 2015 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- HS. Salim, 2001 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Jones Jamilah, dkk. 2001 *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, PT. Praja Grafindo Persada, Jakarta

Labib Mz. dkk, 2006 *Jangan Durhakai Suamimu*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya Manan Abdul, 2006 *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta MK Anshary, 2009 *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Aceh Utara

Mubarok Jaih, 2015 *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sambiosa Rekatama Media, Bandung

Ngani Nico, 2012 *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Nur Moh. Kasim, 2014 *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Edisi Revisi, Gorontalo

Pasamai Samsyudin, 2014 *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Asus Timur, Makassar Suratman dkk, 2012 *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang Unger Roberto, 2012 *Teori Hukum Kritis*, Bandung

Peraturan - Peraturan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 26 dan Pasal 27 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf a dan b Tentang Larang Kawin Dalam Suatu Keadaan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 tentang pembatalan suatu perkawinan Putusan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor Putusan 0636/Pdt.G/2016 Putusan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor Putusan 364/Pdt.G/2016 Putusan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor Putusan 488/Pdt.G/2016 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pengertian Perkawinan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang keabsahan perkawinan

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3 Tentang Asas Perkawinan

Jurnal

Tarmizi, Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, Pukul 10.00 Jum'at 10 Maret

 $2017\ Alamat: \underline{www.e-jurnal.com/2017/02/dampak-nikah-siri-dalam-pembentukan.html?m{=}1$

DOKUMENTASI PENELITIAN DI DESA POOWO KECAMATAN KABILA

WAWANCARA BERSAMA RESPONDEN PERTAMA



WAWANCARA BERSAMA RESPONDEN KEDUA



WAWANCARA BERSAMA RESPONDEN KETIGA



WAWANCARA BERSAMA ADIK DARI RESPONDEN KE EMPAT



WAWANCARA BERSAMA SAKSI DARI RESPONDEN KE LIMA



WAWANCARA BERSAMA PENGHULU DI KUA KECAMATAN KABILA



WAWANCARA BERSAMA KEPALA DESA POOWO KECAMATAN KABILA



CURRICULUM VITAE



Meigy Srigita Usman, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 1 Mei 1994, beragama Islam anak pertama dari 2 bersaudara, putri dari pasangan Iwan Usman dan Fitriyanti Rahman.Sekarang bertempat tinggal di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal:

- 1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Inpres Poowo 2006;
- Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Khairaat Kota Gorontalo Tahun 2009;
- Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun 2012;

4. Melanjutkan Keperguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal:

- Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013.
- 2. Peserta seminar MPR Goes To Campus pada Tahun 2014
- Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi,
 Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementrian Luar Negeri pada tahun 2015.
- 4. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.
- 5. Peserta seminar Diskusi Kebangsaan oleh MPR RI Tahun 2016
- Peserta KKS Pengabdian di Desa Payu, Kecamatan Boliyohuto,
 Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada tahun 2016.

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Ketua Osis SMP pada tahun 2007

Wakil Ketua Osis SMP pada Tahun 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KANTOR DESA POOWO

Jalan Ratuwangi Desa Poowo (0435)......

SURAT KETERANGAN

Nomor: 170/ DP.KBL//IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Poowo Kec.Kabila Kab.Bone Bolango menerangkan kepada :

Nama

: MEIGY SRIGITA USMAN

NIM

: 271 413 095

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas/Jurusan

: Hukum/Ilmu Hukum

Alamat

: Desa Poowo Kecamatan Kabila

Kabupaten Bone Bolango

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar- benar telah melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami yang dilakukan dibawah tangan" (Studi Kasus) di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kabila, 19 April 2016 Kepala Desa Poowo

HLDAHLAN ISMAIL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128 Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752 Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor: 5/7 /UN47.B9.1/KM/2017 Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

21 Maret 2017

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Susio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Yang Dilakukan Di Bawah Tangan". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Meigy Srigita Usman NIM : 271 413 095 Angkatan : 2013/2014 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan Wakil Dekan I

> Zamroni Abdussamad, SH, MH NIP. 19700712 200312 1 00

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI CORONTALO



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128 Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752 Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor: \$(7) /UN47.B9.1/KM/2017 Hal: Rekomendasi Izin Meneliti 21 Maret 2017

Yth. Kepala Desa Poowo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Yang Dilakukan Di Bawah Tangan". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Meigy Srigita Usman

 NIM
 : 271 413 095

 Angkatan
 : 2013/2014

 Program Studi
 : Ilmu Hukum

Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH NIP. 19700712 200312 1 00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABILA

Jln. Alwie Abdul Djalil Habibie No. 68 Kode Pos 96183 Kab.Bone Bolango

SURAT KETERANGAN

No. B- 110 /Kua.30.02.02/Pw.01/03/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, menerangkan bahwa :

Nama

: Meigy Srigita Usman

NIM

: 271 413 095

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas/ Jurusan

: Hukum/ Ilmu Hukum

Agama

: Islam

Alamat

: Desa Poowo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami yang dilakukan Dibawah Tangan"(studi Kasus) di Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan seperlunya.

Kabila 19 April 2017

Penghulu.

јеманиој. им.s,ні мр. 198210052008011015